

FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH & BANK DIGITAL: KENDALA DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Patria Yunita¹, Ahmad Ali², Muhammad Fahminuddin³, Sunan Hidayatullah⁴
Universitas PTIQ Jakarta^{1,2,3,4}

Abstract

With the development of sharia economy in Indonesia, there are now many fintech companies that use sharia system. This research discusses the regulation of sharia-based fintech and its legal position in Indonesian law. This research is a normative research. The results show that fintech is generally regulated by OJK and BI regulations. For sharia-based fintech, the application of sharia principles only relies on the DSN-MUI fatwa. The lack of specific provisions regarding sharia principles for sharia-based financial technology in OJK and BI Regulations may weaken the obligation to comply with sharia principles. Indeed, the DSN-MUI fatwa itself, given its place in national law, only has binding legal force if it is regulated by legal provisions or if those legal provisions give a special place to the DSN fatwa itself. The government should immediately take binding regulations regarding the application of sharia principles in sharia-based fintech in Indonesia.

Keywords: Regulation, legal situation, sharia-based financial technology, Digital Bank

Abstrak

Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, kini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan fintech yang menggunakan sistem syariah. Penelitian ini membahas mengenai regulasi fintech berbasis syariah dan kedudukan hukumnya dalam hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech secara umum diatur oleh peraturan OJK dan BI. Bagi fintech berbasis syariah, penerapan prinsip syariah hanya mengandalkan fatwa DSN-MUI. Kurangnya ketentuan khusus mengenai prinsip-prinsip syariah untuk teknologi keuangan berbasis syariah dalam Peraturan OJK dan BI dapat melemahkan kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemerintah sebaiknya segera mengambil peraturan yang mengikat mengenai penerapan prinsip syariah pada fintech berbasis syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan, situasi hukum, teknologi keuangan berbasis syariah, Bank Digital.

Copyright (c) 2022 Patria Yunita¹, Ahmad Ali², Muhammad Fahminuddin³, Sunan Hidayatullah⁴.

✉ Corresponding author : Patri Yunita
Email Address : patriayunita@ptiq.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia.. Perkembangan teknologi ini dapat kita rasakan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari dalam segala aktivitas kita, mulai dari bekerja, berbelanja, jalan-jalan, belajar dan aktivitas lainnya, termasuk di bidang keuangan. Teknologi di bidang keuangan sendiri sering disebut dengan istilah *financial technology* atau *FinTech*. *Fintech* merupakan industri jasa keuangan berbasis teknologi yang menciptakan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan konvensional, sehingga membantu masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk keuangan dalam bertransaksi.. *Fintech* saat ini berkembang di Indonesia meliputi tiga bidang yaitu perbankan digital atau digital banking, sektor keuangan dan investasi serta asuransi.

Bank Indonesia sendiri mendefinisikan *fintech* sebagai Pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk dan layanan.. , teknologi dan/atau model ekonomi baru dan mungkin berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, fleksibilitas, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.. Asosiasi *Fintech* Indonesia (*Aftech*) mengatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga kuartal kedua tahun 2020 ini, sudah terdapat sebanyak 362 perusahaan *fintech* yang terdaftar menjadi anggota.. *Aftech* juga menyampaikan bahwa saat ini teknologi finansial/*fintech* yang berkembang di Indonesia telah mencakup berbagai bidang, seperti bidang aggregator, innovative credit scoring, perencanaan keuangan, layanan urun dana (*crowdfunding*), dan project financing, dari sebelumnya yang hanya bergerak di bidang pembayaran digital (*e-money*) dan pinjaman online (*peer to peer lending*).

Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (*AFSI*) dalam websitenya *fintechsyariah.id* telah mencatat sebanyak 53 *tekfin* berbasis yang tergabung sebagai anggota *AFSI* dalam websitenya menyebutkan bahwa *AFSI* dirikan sebagai wadah penyatu kekuatan *tekfin* syariah di Indonesia dan memberikan pelayanan jasa keuangan yang bebas riba, serta sebagai sarana advokasi kepada regulator terkait perkembangan *tekfin* syariah kedepannya. Banyaknya bermunculan berbagai *tekfin* berbasis syariah ini tentu membuktikan bahwa perkembangan teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar, seiring pula dengan keadaan demografi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Dunia.

Teknologi finansial memang dapat dikatakan cukup baru di Indonesia, namun demikian sejauh ini teknologi finansial telah cukup membuktikan banyak perkembangan, kemajuan dan manfaatnya di masyarakat.¹ Jenis-jenis *fintech* di atas diatur dalam berbagai peraturan, misalnya *fintech* lending diatur dalam Peraturan Badan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Misalnya saja untuk *fintech* pembayaran, terdapat Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech* serta sejumlah regulasi lainnya. *Fintech* berbasis syariah tentunya tunduk pada berbagai ketentuan dan prinsip hukum syariah Islam, sedangkan hukum Indonesia bukanlah hukum Islam. Lalu bagaimana dengan regulasi *fintech* yang menggunakan prinsip syariah dan apa tempatnya dalam hukum positif Indonesia? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*) mendefinisikan *fintech* syariah

¹ Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, Sunan Hidayatullah, *Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital*, Volume 4 No 1 April 2022 Pages 47-60 *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*.

sebagai "penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." Bank Indonesia mendefinisikan fintech syariah sebagai "layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah." Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan fintech syariah sebagai "layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah." ²Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan Bank Indonesia dianggap masih bersifat administrasi, yang berarti bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran hukum oleh Fintech, sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan tersebut tidak dapat melindungi semua hak konsumen. Hal ini karena dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, tidak memuat sanksi pidana maupun sanksi denda apabila terjadi pelanggaran oleh Fintech, sanksi maksimal yang dikeluarkan, hanyalah sanksi pencabutan tanda terdaftar dan pencabutan izin.³

Fintech telah berkembang pesat diseluruh dunia, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan fintech sangat bervariasi diberbagai Negara. Variasi fintech ini mencerminkan perbedaan dalam perkembangan ekonomi dan struktur pasar keuangan global. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan suatu Negara dan semakin besar pula aktifitas kredit fintech. Volume kredit Fintech juga lebih besar di Negara-negara dengan regulasi perbankan yang tidak terlalu ketat.⁴

Perkembangan fintech diberbagai Negara dapat menimbulkan peluang sekaligus tantangan Tantangan saat ini sebagian besar pada Negara - Negara ini yaitu pada perlindungan konsumen dan investor, kondisi ini muncul kekhawatiran terhadap meningkatnya kerugian kredit fintech dan perilaku bisnis yang buruk di beberapa Negara tersebut.⁵

Peran Negara sangat diperlukan salah satunya adalah kebijakan Pembentukan Undang-Undang Khusus fintech sebagai upaya penyelesaian sengketa hukum di bidang financial technology. Pada dasarnya kehadiran fintech diindonesia sangat bagus terutama memudahkan masyarakat kelas menengah dalam membutuhkan modal usaha yang didalamnya tanpa ribet dan/atau waktu lama, namun kondisi ini memiliki dampak yang cukup serius, terutama legalitas hukum nya, kondisi ini perlu ada kebijakan khusus pemerintah dalam penanganannya, terutama produk hukum khusus fintech berupa Undang-Undang tersendiri untuk mengakomodir baik dalam Perijinan, Pengaturan, Pengawasan, Penyelenggaraan serta pada perlindungan hukum terhadap kegiatan Financial Technology.

Pada industry 4.0, Permasalahan fintech cukup serius, terdapat banyaknya fintech yang illegal, ragam masalah hukum terjadi baik proses penagihannya dengan bahasa yang kasar, pelecehan seksual, Tingginya bunga pinjaman dan pencurian data

² Bandingan dengan Patria Yunita, Murniati Mukhlisin, Syed Iradat Abbas, Mhd Handika Surbakti, INVESTIGATING STRATEGY FOR INDONESIA ISLAMIC FINTECH DEVELOPMENT, *Sci.Int.(Lahore)*,35(4),401-409, 2023.

³Mohammadtahir Cheumar and Patria Yunita, FINTECH INDUSTRY AND DIGITAL FINANCIAL INCLUSION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF AN INCLUSIVE SOCIETY IN INDONESIA, *International Economic and Finance Review (IEFR)*, Vol. 1, No. 1 Maret 2022, 1-31.

⁴ Frost Jon Stijn Claessens and Turner Grant and Feng Zhu, (2018). "Fintech Credit Markets around the World: Size, Drivers and Policy Issues," *BIS Quarterly Review*, No. September, Hal. 29-49.

⁵ Stijn Claessens and Zhu.

nasabah.⁶ Dalam proses penegakannya, Kebijakan hukum hanya menitikberatkan pada OJK dalam melakukan Pengawasan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hukum dinilai kurang aktif sehingga didalamnya masih menimbulkan problem yang dapat berdampak pada inklusi keuangan. Serta masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa fintech.⁷ Ini menunjukkan atas lemahnya regulasi hukum, karena Indonesia sendiri belum ada UU Khusus Fintech, melainkan hanya aturan-aturan teknis yang dikeluarkan oleh BI maupun oleh OJK. dianggap kurang aman lantaran tidak adanya regulasi yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan fintech.⁸ Sedangkan tujuan Regulasi pada umumnya adalah berusaha menyeimbangkan tujuan bersaing untuk mempromosikan inovasi, stabilitas keuangan, pemantaun pelaporan, kepatuhan serta perlindungan konsumen.⁹

Pertumbuhan *financial technology* sangat pesat, terhitung fintech yang terdaftar dan beijing di Indonesia sejumlah 146 perusahaan fintech per 4 Mei 2021 sedangkan fintech yang illegal sejumlah 338.¹⁰ Kondisi ini, Pemerintah semestinya diikuti dengan lahirnya peraturan perundang-undang yang memadai agar menyokongnya. Peraturan-peraturan ini agar memberikan keamanan bagi seluruh stakeholder terkait praktek financial. Peraturan-peraturan hukum yang sebelumnya ada masih sangat terbatas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum terhadap transaksi fintech, menurut Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Institute dan Keuangan Digital menyatakan bahwa fintech ini belum ada undang-Undanganya, dengan kondisi yang demikian maka perlu pembuatan Undang-Undang tentang fintech agar memperjelas kedudukannya. Hal ini menyangkut penjelasan mengenai fintech itu apa, kemudian cakupan komoditinya seperti apa, serta siapa saja yang mengaturnya, apa saja yang diharuskan dan dilarang, ini semua harus jelas.¹¹

Menurut Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, permasalahan lain terkait *financial technology* adalah belum ada peraturan yang dapat mengcover fintech konvensional maupun Fintech Syariah Indonesia. Ketua umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat peraturan yang lebih umum terkait pengoperasian financial technology. Menurutnya peraturan - peraturan ini belum bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan fintech.¹² Hal yang sama yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pernyataannya menyatakan bahwa peraturan mengenai transaksi keuangan berbasis digital ini seperti fintech belum ada Undang-

⁶ Posma Sariguna Johnson And Alvani Amaerita Harefa, "Financial Technology, Regulation And Banking Adaptation In Indonesia," *Fundamental Management Journal* 3, No. 1 (2018): 1-11, [Http://Ejournal.Uki.Ac.Id/Index.Php/Jm/Article/View/715](http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jm/article/view/715).

⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, And Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 145-60, [Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2019.V3.I2.P145-160](https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160).

⁸ Sukarela Batunanggar, "Fintech Development And Regulatory Frameworks In Indonesia," *Asian Development Bank Institute* 1014, No. 1014 (2019): 1-12, [Www.Adbi.Org](http://www.adbi.org).

⁹ Franklin Allen, Xian Gu, and Julapa Jagtiani, "A Survey of Fintech Research and Policy Discussion A Survey of Fintech Research and Policy Discussion*," *Federal Reserve Bank of Philadelphialpha WP 20-21*, No. June (2020), <https://doi.org/10.21799/frbp.wp.2020.21>.

¹⁰Daftar Fintech Berijin dan Terdaftar di OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> . Akses Pada 20 Mei 2021.

¹¹ Sari, F. (2019). Perjelas Landasan Hukum, Ojk Dorong Pembentukan Uu Fintech. Retrieved From [Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Perjelas-Landasanhukum-Ojk-Dorong-Pembentukan-Uu-Fintech](https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasanhukum-ijk-dorong-pembentukan-uu-fintech).

¹² Wulandhari, R. (2019). Afsi: Peraturan Ojk Belum Mewadahi Fintech Syariah. Retrieved From [Https://Republika.Co.Id/Berita/Pwmq1n370/Afsi-Peraturan-Ojkbelum-Mewadahi-Emfintechem-Syariah](https://republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ijkbelum-mewadahi-emfintechem-syariah)

undangannya, dengan demikian, pengawasan industri fintech ini harus diawasi secara massif dan agresif oleh BI dan OJK.¹³ Peraturan yang berkaitan dengan transaksi financial teknologi sampai saat ini memang belum diatur di beberapa peraturan-peraturan terkait baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Oleh Bank Indonesia (BI), dan/atau pada peraturan-peraturan lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) perlu segera memprakarsai dan merancang RUU fintech (RUU) untuk badan legislatif nasional 2021. Mendorong dan memberlakukannya agar Industry fintech Indonesia dapat memiliki legal framework yang kuat. OJK dan BI perlu segera membentuk badan alternative penyelesaian sengketa khusus sector fintech untuk memberikan langkah-langkah non litigasi. Merancang undang-undang fintech yang mengakomodir aspirasi dan partisipasi pemangku kepentingan terkait dengan tetap memastikn implementasi yang realistis, proses legislasi perlu melibatkan antara lain, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFSI), Bisnis Swasta, Public serta pemangku Kepentingan terkait lainnya.

Tidak adanya Undang-undang fintech tertentu yang masih berlaku jelas tidak menyurutkan niat para pelaku tekfin untuk melakukan pelanggaran hukum. secara berurutan, aktivitas tekfin illegal menyebabkan perlindungan hukum yang tidak memadai bagi pihak-pihak yang rentan. Tanpa mitigasi yang tepat dan memadai, masalah ini dapat berdampak serius pada stabilitas keuangan.¹⁴

Mengingat masalah yang sangat serius seputar tekfin dan kurangnya regulasi yang komprehensif untuk industry saat ini, Indonesia sangat membutuhkan kerangka hukum yang baik dalam bentuk undang-undang. Kebijakan yang ada, peraturan bank Indonesia (PBI), dan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK), hanya mengatur hal-hal teknis di industri sehingga kekuatan hukumnya sangat lemah. Selain sebagai pelindung hukum bagi industry tekfin, UU fintech juga berfungsi sebagai mitigasi hukum bagi pemangku kepentingan terkait yang mencegah berbagai potensi resiko.¹⁵ Fintech law¹⁶ dapat membantu menjaga stabilitas keuangan, memperkuat perlindungan konsumen.¹⁷, dan mendorong perkembangan ekonomi digital.¹⁸

Banyak studi empiris telah menyelidiki masalah Financial Technology ini.¹⁹ Dalam penelitian Rosenblum bahwa regulasi Khusus Fintech penting untuk di gagas hal ini, guna upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fintech²⁰. Disisi lain juga dalam penelitian Jagtiani berpendapat yang sama bahwa regulasi

¹³ Hidayat, R. (2019). Dpr Terbuka Jika Industri Fintech Diatur Uu, Tapi.... Retrieved From <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9e0b2aec3ed/dpr-terbuka-jikaindustri-fintechdiatur-utap>.

¹⁴ Sheshadri Chatterjee, "Is Data Privacy A Fundamental Right In India?: An Analysis And Recommendations From Policy And Legal Perspective," *International Journal Of Law And Management* 61, No. 1 (2019): 170–90, <https://doi.org/10.1108/ijlma-01-2018-0013>.

¹⁵ Robert H. Rosenblum, Susan A. Gault-Brown, And Amy B. Caiazza, "Peer-To-Peer Lending Platforms: Securities Law Considerations," *Journal Of Investment Compliance* 16, No. 3 (2015): 15–18, <https://doi.org/10.1108/joic-06-2015-0038>.

¹⁶ Afi (2020), "Creating Enablingfintech Ecosystems: The Role Of Regulators", 32

¹⁷ Julapa Jagtiani And Kose John, "Fintech: The Impact On Consumers And Regulatory Responses," *Journal Of Economics And Business* 100 (2018): 1–6, <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.11.002>.

¹⁸ Jurgita Miseviciute, "Blockchain And Virtual Currency Regulation In The Eu," *Journal Of Investment Compliance* 19, No. 3 (2018): 33–38, <https://doi.org/10.1108/joic-04-2018-0026>.

¹⁹ William Magnuson, "Regulating Fintech," *Vanderbilt Law Review* 71, No. 4 (2018): 1167–1226.

²⁰ Rosenblum, Gault-Brown, And Caiazza, "Peer-To-Peer Lending Platforms: Securities Law Considerations."

khusus fintech penting, sebagai regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum konsumen dan menjaga stabilitas keuangan serta dapat menciptakan perlindungan untuk inovasi fintech berikutnya.²¹

Sementara itu Magnuson, mengamati bahwa regulasi saat ini telah gagal memperhitungkan kebangkitan perusahaan teknologi keuangan dan perubahan mendasar yang mereka bawa ke berbagai bidang, mulai dari cara kerja perbankan, hingga cara modal dikumpulkan, bahkan hingga dalam bentuk uang. Dari perubahan ini membutuhkan rekonseptualisasi yang kuat dari regulasi keuangan di era keuangan yang didukung teknologi.²² Lebih jauh, beberapa penelitian semuanya setuju bahwa mengatur fintech adalah yang paling penting di zaman sekarang ini, baik penelitian yang dikemukakan oleh, Chatterjee tahun 2019, Penelitian yang dilakukan oleh Carmona, Dkk, 2018,²³ Penelitian Arneret, at., tahun 2017,²⁴ Penelitian Saksonova and Kuzmina-Merlino tahun 2017,²⁵ serta Penelitian Treleven tahun 2015.²⁶ Dalam beberapa penelitian yang diuraikan tersebut oleh para peneliti, semuanya bersepakat bahwa pengaturan serta regulasi khusus Fintech perlu di atur secara khusus serta agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna fintech.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam artikel ini yang hendak dibahas adalah: bagaimana Peraturan Hukum Yang di Keluarkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang fintech di Indonesia. Serta Urgensi Pembentukan UU fintech terhadap Perlindungan Konsumen fintech.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan *Mixed Method* Yakni menggabungkan 2 jenis Teknik pengumpulan data, yakni secara kuantitatif dan secara kualitatif. Untuk menentukan finansial teknologi syariah tentunya dibutuhkan validasi data lapangan dan animo masyarakat dan perspektif terhadap perkembangan teknologi berbasis syari'ah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Fintech Syari'ah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa untuk segala aspek yang ada. Terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Perekonomian global semakin maju dan pesat, dimana ada berbagai macam sistem yang diterapkan. Perkembangan-perkembangan tersebut memberikan inovasi terbaru untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi semua masyarakat. Dalam aspek perekonomian, akhirnya teknologi finansial hadir dan

²¹ Jagtiani And John, "Fintech: The Impact On Consumers And Regulatory Responses."

²² Chatterjee, "Is Data Privacy A Fundamental Right In India?: An Analysis And Recommendations From Policy And Legal Perspective."

²³ Alberto Fraile Carmona, Agustin Gonzalez-Quel Lombardo, Rafael Rivera Pastor, Carlota Tarin Quiros, Juan Pablo Villar Garcia, David Ramos Munoz, Luis Castejón Martin, (2018). Competition Issues In The Area Of financial Technology (fintech), Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy", Working Paper, Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy, European Parliament, Juli 2018

²⁴ János Barberis & Ross P. Buckley. Douglas W. Arner, "Fintech, Regtech, And The Reconceptualization Of Financial Regulation," National Institute Economic Review 37, No. 3 (2017), <https://doi.org/10.1177/00279501171411368>.

²⁵ Svetlana Saksonova And Irina Kuzmina-Merlino, "Fintech As Financial Innovation - The Possibilities And Problems Of Implementation," European Research Studies Journal 20, No. 3 (2017): 961-73, <https://doi.org/10.35808/ersj/757>.

²⁶ Philip Treleven, "Financial Regulation Of Fintech," Journal Of Financial Perspectives 3, No. 3 (2015): 114-21.

memberikan serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Didukung dengan keadaan pandemi, teknologi finansial menjadi juaranya, karena memberikan kemudahan dalam layanan keuangan dan bertransaksi. Pandangan islam pun memahami bahwa sistem dan teknologi selalu berkembang dengan cepat dan dinamis. Hingga akhirnya teknologi finansial dihadirkan dengan berbasis syariah, mengingat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dimana kebutuhan terus meningkat, mobilitas semakin cepat, dan kesibukan yang terus bertambah. Financial Technology (fintech) syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab, etis, dan memberikan peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global. Islam pun mampu mengimprovisasi dan menginovasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Karena dasarnya fintech syariah memiliki tujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Penerapan dan penggunaannya pun dijamin tetap sesuai nilai-nilai islam yang akan memberikan manfaat atau mashlahah dan keuntungan pada semua masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mengimbangi peningkatan industri keuangan islam dan agar dapat bertahan, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu: mempromosikan literasi keuangan Islami, mengambil tindakan pada waktunya, mempertahankan nilai-nilai etika Islami, memanfaatkan upaya pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tersebut, meningkatkan investasi ekonomi di tingkat makro. Solusi-solusi yang ditawarkan dari fintech konvensional maupun syariah pun mampu menjawab masalah-masalah sosial. Serta inovasi yang dihadirkan lebih lengkap dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Fintech syariah pun tetap dituntut untuk memberikan tanggungjawab yang semestinya dan tetap dalam awasan OJK. Fintech syariah harus mengikuti aturan dalam islam, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba dan bunga, adapun akad dalam fintech ini juga harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Tak ada perbedaan fungsi dari fintech syariah dengan konvensional karena keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Beberapa jenis fintech yang telah diatur kesyariahnya adalah jenis Peer to Peer Lending (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (e-Money), dan gerbang pembayaran (payment gateway). Oleh karena itu, sebagai umat muslim sudah wajib hukumnya menjaga dan menggunakan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memanfaatkan fintech syariah.²⁷

Fintech syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah²⁸. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Pembiayaan syariah: Fintech syariah menawarkan pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah, yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Layanan keuangan digital: Fintech syariah mencakup layanan seperti pembayaran (payment), peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), dan investasi ritel.²⁹
3. Penggunaan teknologi: Fintech syariah menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam layanan keuangan dan bertransaksi, seperti

²⁷ Muhammad Saleh, Andiny Utari, Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Persepektif Mashlahah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.Id), E-Journal Al Buhuts, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hal. 51-66.

²⁸ <https://feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/>

²⁹ <https://ps.febi.radenintan.ac.id/karya-mahasiswa/fintech-syariah-jawaban-permodalan-tanpa-riba-bagaimana/>

pengujian dan pembayaran secara digital. Beberapa jenis fintech yang telah diatur kesyariahnya adalah jenis Peer to Peer Lending (pinjaman uang elektronik) dan gerbang pembayaran (payment gateway). Fintech syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-Dalam fatwa tersebut, fintech syariah diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi.³⁰ Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, terutama karena negara ini memiliki populasi Muslim yang banyak³¹. Selain itu, fintech syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar riba dan bunga, dan memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat, terutama milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia.

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Menurut National Digital Research Centre, Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. 117 Definisi lainnya fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.³²

Landasan Hukum Fintech Syari'ah

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Fatwa ini menjadi payung hukum pengembangan fintech syariah di Indonesia. Fatwa tersebut mengatur prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam layanan fintech. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Aturan OJK ini menjadi landasan hukum kegiatan fintech lending atau pinjaman online berbasis teknologi informasi. Peraturan ini berlaku bagi fintech konvensional dan syariah. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan POJK ini memberikan definisi fintech serta landasan bagi perusahaan fintech untuk mengajukan uji coba produk fintech kepada OJK termasuk fintech syariah.

Selain mengacu POJK 77/2016, fintech syariah juga diatur dalam DSN MUI 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Layanan industri jasa keuangan digital atau financial technology (fintech) semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah ada uang elektronik (e-payment), asuransi teknologi (insuretech), pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat fintech syariah. Lalu, apa itu fintech syariah? Sebenarnya, jenis ini termasuk kategori fintech P2P karena inti bisnisnya memberi pendanaan kepada peminjam. Namun, sesuai namanya, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa. Payung hukum fintech syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Namun, fintech syariah juga mengacu

³⁰ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah>

³¹ <https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/>

³² International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN MUI tersebut menjelaskan fintech syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan (investor) dengan penerima pembiayaan (peminjam) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian fatwa MUI tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram. Setidaknya terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Pertama, al-bai' (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Kedua, ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah. Ketiga, mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keempat, musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kelima, wakalah bi al ujuh yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujuh (upah). Keenam, qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.³³

Jenis-Jenis Layanan Fintech Syari'ah

1. Pembayaran Digital Syari'ah

Pembayaran digital syariah adalah layanan pembayaran digital yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi pembayaran digital berbasis syariah, layanan perbankan digital yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan platform perdagangan elektronik yang memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Di Indonesia, ada beberapa pemain dalam pembayaran digital berdasarkan syariah, seperti LinkAja Syariah, yang merupakan layanan uang elektronik pertama di Indonesia yang sesuai kaidah syariah, tanpa unsur judi, gharar, dan riba. Kebutuhan akan digital payment syariah sangat mendesak, karena dapat menjadi solusi untuk menurunkan cost of fund perbankan syariah dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembayaran digital telah menjadi fenomena global yang melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Dalam konteks Islam, pembayaran digital memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang mengatur hukum dan etika keuangan dalam agama ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi pandangan Islam terkait pembayaran digital dan bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa teknologi pembayaran digital hanyalah alat atau sarana transaksi, dan penilaian syariah tidak

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya>

terletak pada teknologi itu sendiri, tetapi pada penggunaan dan konsekuensi dari penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi aspek-aspek tertentu dari pembayaran digital yang relevan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

Keabsahan dan Kehalalan: Dalam Islam, pembayaran digital harus mematuhi ketentuan keuangan syariah, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidak pastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, metode pembayaran digital yang melibatkan bunga atau transaksi spekulatif harus dihindari. Hal tersebut tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhori dan Muslim tentang keabsahan perbuatan, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan bergantung pada niat di dalam hati seseorang, dan pahala atau balasan akan sesuai dengan niat tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan hijrah karena Allah dan demi mengikuti perintah-Nya serta Rasul-Nya, maka hijrahnya dianggap sebagai pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika seseorang melakukan hijrah semata-mata karena tujuan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya hanya berdasarkan motif-motif tersebut."

Kepemilikan dan Transparansi: Prinsip kepemilikan dalam Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Pembayaran digital harus memastikan bahwa hak kepemilikan aset atau dana tetap terjamin dan transaksi dilakukan secara jelas dan terbuka. **Zakat dan Infak:** Zakat adalah salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang mengatur kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak. Dalam pembayaran digital, perlu ada kemudahan dalam menghitung dan membayar zakat. Selain itu, teknologi pembayaran digital juga dapat memfasilitasi kemudahan berinfaq atau memberikan sumbangan sukarela yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal tersebut tercermin dalam hadis yang di riwayatkan oleh HR. Bukhori dan Muslim tentang zakat dan infak yaitu "Dalam Islam sebagai cara untuk membantu sesama, menjaga keadilan sosial, dan berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita." Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Pembayaran Digital dalam Pandangan Islam: Mengintegrasikan Teknologi dan Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah",

Keamanan dan Privasi: Dalam Islam, melindungi keamanan dan privasi informasi pribadi orang lain dianggap sebagai prinsip yang penting. Pembayaran digital harus memperhatikan keamanan data dan privasi pengguna agar tidak melanggar prinsip-prinsip ini. Integrasi pembayaran digital dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat dilakukan dengan memastikan bahwa platform pembayaran digital yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Perusahaan dan penyedia layanan pembayaran digital dapat menjalankan proses audit syariah untuk memastikan bahwa sistem dan proses yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. ada beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dan perusahaan teknologi. Misalnya, pengembangan aplikasi pembayaran digital berbasis syariah, layanan perbankan digital yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan platform perdagangan elektronik yang memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dalam mengembangkan pandangan Islam tentang pembayaran digital, kita dapat merujuk kepada kitab-kitab fiqh (hukum Islam) dan literatur terkait.

Keamanan dan Privasi: Dalam Islam, melindungi keamanan dan privasi informasi pribadi orang lain dianggap sebagai prinsip yang penting. Pembayaran digital harus memperhatikan keamanan data dan privasi pengguna agar tidak melanggar prinsip-prinsip ini. Integrasi pembayaran digital dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat dilakukan dengan memastikan bahwa platform pembayaran digital yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Perusahaan dan penyedia layanan pembayaran digital dapat menjalankan proses audit syariah untuk memastikan bahwa sistem dan proses yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. ada beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dan

perusahaan teknologi. Misalnya, pengembangan aplikasi pembayaran digital berbasis syariah, layanan perbankan digital yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan platform perdagangan elektronik yang memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dalam mengembangkan pandangan Islam tentang pembayaran digital, kita dapat merujuk kepada kitab-kitab fiqh (hukum Islam) dan literatur terkait. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Pembayaran Digital dalam Pandangan Islam: Mengintegrasikan Teknologi dan Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah".

E-wallet syariah berbeda dengan e-wallet konvensional karena tidak menyimpan atau membagikan bunga kepada penggunanya, serta transparan dalam biaya admin dan potongannya. Beberapa contoh e-wallet syariah di Indonesia antara lain: Toko Token (Sofyan Basir, CEO) merupakan e-wallet syariah pertama di Indonesia yang diluncurkan pada 2018. Didukung PT Danareksa Sekuritas dan BNI Syariah dengan akad wadiah. Paytren (Budiarto Halim, CEO) E-wallet syariah lokal dengan total transaksi mencapai US\$7 miliar per 2021. Bermitra dengan bank syariah seperti BRISyariah dan BSI. Danamas (Anthony, CEO) E-wallet syariah dengan fitur transfer antar pengguna. Juga memiliki layanan antar jemput zakat dan wakaf uang.³⁴

2. Pembiayaan

Pembiayaan syariah merupakan layanan fintech syariah yang menyediakan akses pembiayaan bisnis berdasarkan prinsip syariah, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum terlayani secara maksimal oleh perbankan (Ulya, 2021). Salah satu model pembiayaan syariah fintech yang populer adalah pinjaman online syariah atau Islamic P2P Lending. Layanan ini menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dan peminjam dana (borrower) untuk kepentingan modal usaha. Beberapa contoh perusahaan Islamic P2P Lending di Indonesia antara lain ALAMI Sharia, Danaguna Syariah, Ammana Fintek Syariah, dan Modalku Syariah. Mereka menerapkan skema bagi hasil dengan menggunakan akad syariah seperti Mudharabah atau Musyarakah.

Secara umum, Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi kepengurusan PP Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip Syariah telah dilaksanakan dengan benar dan baik. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu: 1. Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak; 2. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak; 3. Pembiayaan Jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

4. Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan Syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad Syariah, baik tunggal dan/atau gabungan. Sama halnya dengan industri jasa keuangan lain, PP

³⁴ Ulya, A. N. (2021). Perkembangan Financial Technology Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 155-168.

Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK. Model bisnis PP Syariah umumnya sama dengan model bisnis lainnya. Hanya saja semua kerja sama yang dilakukan PP Syariah dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kesepakatan dan saling keterbukaan pada konteks ini menjadi kunci utama dalam model bisnis PP Syariah. Modal usaha yang digunakan PP Syariah untuk memulai bisnis didapatkan dari pemegang saham/shareholder. Dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan asetnya, PP Syariah menggunakan dana dari bank syariah. Sedangkan, penjual dalam konteks ini adalah pihak yang mendukung perusahaan pembiayaan dalam ketersediaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan seperti dealer, supplier, dan lain-lain. Selain itu, industri jasa keuangan lain seperti asuransi syariah juga mendukung PP Syariah sebagai pihak penjaminan. Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemashlahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram lainnya. Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah di antaranya:³⁵

- a. Murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b. Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c. Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- d. Nah, sekarang udah lebih paham kan Sobat tentang pembiayaan syariah? Nggak perlu bingung-bingung lagi deh kalau kamu mau beli barang/jasa dengan pembiayaan yang tetap aman sesuai prinsip syariah.³⁶

3. Investasi Syari'ah

Investasi syariah merupakan layanan fintech syariah yang memfasilitasi investasi ke dalam instrumen syariah atau bisnis/proyek yang halal dan menguntungkan secara syariah (Karim et al., 2019). Salah satu model investasi syariah fintech yang berkembang pesat adalah equity crowdfunding syariah. Ini adalah platform digital tempat investor menanamkan dananya ke dalam bisnis potensial dengan imbal hasil bagi hasil. Beberapa contoh equity crowdfunding syariah di Indonesia yaitu Ethis Crowd, Global Sadaqah, Kapital Boost Syariah, dan Sarmayah. Mereka menerapkan skema bagi hasil dengan akad Mudharabah atau Musyarakah. Investasi syariah lainnya adalah reksa dana syariah (robo advisor) seperti Bibit Syariah dan Bareksa Syariah.³⁷

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Accessed on October 21, 2020 from https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah_1417050443.pdf

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan. Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah. Accessed on October 21, 2020 from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book8/reader.html>

³⁷ Karim, N. A., Alhabshi, S. M., & Hasan, R. (2019). Assessing Awareness and Knowledge Towards Islamic Fintech Among Gen Z. In Proceedings of the Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2019–Volume 2 (pp. 115-122). Springer, Cham.

Investasi syariah adalah sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip dan hukum Islam, dan memang menjadi pilihan bagi investor yang ingin mengelola dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa karakteristik investasi syariah meliputi:

- a. Harus mematuhi akad syariah, yang terkait dengan pembagian untung dan rugi, serta akad wakalah bil ujah yang berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan yang diberikan investor.
- b. Investasi syariah harus selalu menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi, dengan cara menciptakan nilai-nilai yang tinggi.
- c. Investasi syariah harus dikelola sesuai dengan syarat Islam, dan memastikan seperti perjudian, minuman keras, atau produk-produk yang tidak halal.
- d. Investasi syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang berisiko tinggi dan lebih memilih sektor yang memiliki risiko relatif kecil.

Beberapa jenis investasi syariah meliputi:

- a. Reksadana pasar uang syariah: Jenis ini memiliki risiko terendah dan cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan modal kecil.
- b. Saham syariah: Investor berinvestasi pada perusahaan yang memenuhi persyaratan syariah, seperti tidak terlibat dalam bisnis yang dianggap haram.

Manfaat investasi syariah meliputi:


- a. Investasi yang bersifat halal: Investasi syariah hanya melibatkan transaksi yang halal dan tidak melanggar riba, gharar, dan maysir.
- b. Kelebihan sosial: Investasi syariah dapat menjadi sarana melakukan kegiatan sosial, yang bermanfaat bagi nasabah dan masyarakat.
- c. Pengembangan ekonomi: Investasi syariah dapat membantu meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara menciptakan nilai-nilai yang tinggi.

Sebelum melakukan investasi syariah, investor harus memahami syarat-syarat dan karakteristik investasi syariah serta memastikan manajemen investasi mendalam tentang hukum syariah.

Potensi Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia

Pasar Muslim yang Besar Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sekitar 229 juta jiwa (Kemenag RI, 2020). Ini merupakan pasar potensial yang besar bagi tumbuhnya fintech syariah. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Rendah Berdasarkan OJK (2017), tingkat inklusi keuangan Indonesia baru sekitar 76,19% dan literasi keuangan hanya 38%. Fintech syariah dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Dukungan Regulasi Pemerintah Regulasi seperti POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik mendukung pertumbuhan fintech syariah. Minat Generasi Milenial Survei EFICA (2019) menunjukkan perkembangan teknologi yang masif mengakibatkan berbagai layanan keuangan turut berkembang pesat. Karena inilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia ikut memperhatikan perkembangan yang ada. Pengawasan terhadap fasilitas transaksi keuangan secara online, atau yang kemudian kita sebut dengan Fintech (Financial Technology) ketat dilakukan. OVO, Gopay, Shopeepay, Kredivo merupakan beberapa contoh Fintech yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sayangnya ASEAN pertumbuhan jumlah Fintech melambat pada tahun 2021. Mengutip Laporan Fintech in ASEAN 2021 melalui Katadata, pada 2018 jumlah perusahaan Fintech bertambah 586 perusahaan, namun sayangnya berkurang menjadi 411 perusahaan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 hanya bertambah 107 perusahaan. Generasi milenial tertarik produk keuangan berbasis digital termasuk fintech syariah. Pada kuartal kedua 2020, Asosiasi

Fintech Indonesia menyebutkan jumlah penyedia layanan pembayaran dompet digital mengalami kenaikan seperti pada bagan di bawah ini.



Penggunaan Fintech sudah tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari terutama oleh generasi muda. Menurut laporan Asosiasi Fintech Indonesia melalui Katadata, mayoritas pengguna Fintech jika ditilik dari rentang usia, berada pada rentang 25-35 tahun. Sebelum menilik lebih jauh, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sedangkan Fintech syariah merupakan layanan atau produk keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydia, 2018). Kemunculan Fintech syariah di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan perusahaan Fintech konvensional yang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Layanan Fintech syariah di Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab secara etis dan menghadirkan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global (Rusydia, 2018). Pertumbuhannya pun menunjukkan angka yang positif dari waktu ke waktu. Dilansir dari Katadata, merujuk pada Global Fintech Islamic Report 2021, layanan Fintech syariah di Indonesia berada pada urutan kelima. Dalam laporan tersebut, pasar Fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun atau US\$ 2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat saat ini jumlah Fintech syariah terdapat 17 Fintech yang sudah berizin operasional, terdiri dari peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding. Jumlah tersebut masih cukup sedikit mengingat Fintech syariah masih termasuk baru di Indonesia. Pertumbuhan Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, mengingat negara ini mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Banyaknya kaum muda yang mulai aware terhadap transaksi syariah juga menjadi kesempatan yang menjanjikan bagi pasar Fintech di Indonesia.³⁸

Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia

Kurangnya SDM Syariah yang Mumpuni Masih sedikit SDM di Indonesia yang paham produk syariah sekaligus mahir teknologi. Hal ini menghambat inovasi fintech syariah (Antonio, 2022). 2. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah Banyak masyarakat awam yang belum paham konsep dan keunggulan fintech syariah dibanding fintech konvensional (Ulya, 2021). 3. Kesiapan Infrastruktur Teknologi

³⁸ <https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia>

Infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah masih terbatas, sehingga menghambat adopsi fintech syariah (Warsilan et al., 2021).³⁹ 4. Regulasi yang Belum Maksimal Regulasi fintech syariah di Indonesia dinilai masih belum optimal dalam melindungi kepentingan stakeholders (Iqlima & Tasrif, 2019). Referensi: Antonio, M. S. (2022).⁴⁰

Tantangan fintech syariah bukan hanya tugas para Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) saja, namun kita sebagai warga negara juga wajib mengawasi program-program investasi digital yang ditawarkan. Fintech atau financial technology, bisa diterapkan pada ekonomi syariah, asal tidak melanggar ketentuan keuangan syariah, seperti, tidak mengandung bunga, riba, dan manipulasi. Di Indonesia sendiri fintech sudah banyak yang merintis, namun hanya beberapa yang sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk hal keuangan kita tidak bisa asal berinvestasi. Keamanan dalam bertransaksi adalah hal utama yang harus dipertimbangkan. Fakta bahwa masih banyak fintech yang belum disahkan oleh OJK merupakan salah satu tantangan untuk keberhasilan bisnis fintech kedepannya.

Fintech merupakan sistem pembiayaan yang termasuk baru di Indonesia. Meskipun sudah banyak startup fintech, namun tidak semua terdaftar di OJK. Permohonan perizinan juga belum matang sehingga memerlukan banyak waktu untuk mengantongi izin. Tantangan fintech syariah tidak hanya datang dari peraturan pemerintah saja, namun ada banyak faktor, diantaranya adalah: Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Rendah Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Horas V. M Tarihoran mengatakan bahwa literasi keuangan penting dilakukan karena indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2016, literasi keuangan Indonesia baru mencapai 29,7 persen, sementara inklusi keuangan sebesar 67,8 persen. Menjadi cakap keuangan adalah hal penting, karena akan melindungi masyarakat itu sendiri dari transaksi-transaksi palsu yang merugikan. Ada dua hal yang perlu dilakukan untuk menjadi cakap keuangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan keyakinan masyarakat tentang layanan keuangan dan meningkatkan infrastruktur. Literasi keuangan yang tinggi akan menciptakan kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Syarat dan Infrastruktur yang Kurang Menunjang Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Ronald Wijaya mengatakan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh fintech syariah adalah keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing perusahaan. Keharusan memiliki dewan pengawas memberatkan beberapa pihak yang ingin mendirikan fintech syariah karena membutuhkan biaya yang besar. Sementara startup pada umumnya belum memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ronald mendorong pemerintah untuk memfasilitasi perkembangan fintech di Indonesia terutama yang berbasis syariah. Ia menyarankan sebuah alternatif seperti satu orang dewan pengawas untuk beberapa fintech syariah yang belum terdaftar. Hal ini akan membantu mereka mendapat infrastruktur yang sesuai dengan regulasi OJK. Hambatan yang dirasakan oleh Ronald juga menyangkut soal perizinan yang lama, dan literasi masyarakat tentang fintech syariah. Sangat disayangkan karena Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang tinggi. Indonesia Perlu Kebijakan yang Matang Tantangan fintech syariah selanjutnya adalah tentang kebijakan yang belum mencakup keamanan nasabah. Layanan jasa keuangan mampu meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat jika dikelola dengan baik.

³⁹ Warsilan, WA Noor, N. M., & Cheema, U. K. (2021). Factors influencing the adoption of sharia fintech in Indonesia using CB-SEM approach. *Journal of Islamic Marketing*

⁴⁰ Antonio, M. S. (2022). Regulatory sandbox and islamic fintech growth in Indonesia. *The Journal of Legal Studies (JLS)*, 4(1), 159-174.

Pengelolaan yang baik tentu memerlukan kebijakan yang matang. Justru karena layanan Peer-to-Peer Lending memiliki potensi yang besar di Indonesia, sangat diperlukan adanya peran regulator yang sehat. Kebijakan yang dimaksud adalah hal-hal yang menyangkut syarat pendirian dan operasi fintech, inovasi layanan yang aman bagi nasabah, serta kompetisi antar-fintech yang sehat. Kebijakan yang matang diperlukan, juga karena penyelenggara layanan keuangan fintech memerlukan keterampilan dan kapasitas dalam mengurangi risiko untuk kepentingan nasabah. Penyelenggara fintech juga harus memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, serta mampu mengatur keuangan masyarakat dengan memberikan bunga yang wajar. Meskipun terhitung baru, pemerintah optimis dengan pertumbuhan fintech-fintech di Indonesia akan memberikan kemakmuran dalam hal keuangan masyarakat.

Peran fintech bagi UMKM secara umum adalah memberikan pinjaman modal. Beberapa aspek yang bisa diusahakan oleh fintech untuk UMKM adalah layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Peran fintech akan semakin berkembang seiring dengan terjawabnya tantangan fintech syariah di Indonesia. Berikut adalah peran fintech bagi UMKM: Pinjaman Modal yang Relatif Mudah Proses peminjaman modal oleh fintech lebih mudah daripada pengajuan pinjaman modal ke lembaga keuangan konvensional. Pasalnya, fintech hanya perlu melengkapi beberapa dokumen saja dan waktu pencairan yang lebih cepat dari lembaga konvensional. Namun di beberapa lembaga konvensional saat ini sudah tersedia layanan secara online yang mempercepat proses peminjaman modal. Layanan Pembayaran Digital Proses pembayaran akan lebih mudah dan cepat dengan layanan pembayaran digital. Tanpa harus repot menarik uang di ATM, layanan pembayaran digital seperti DANA dengan tagline Pembayaran dalam Genggaman, mempermudah konsumen membayar produk yang dibeli atau jasa yang dipakai. Layanan Pengaturan Keuangan Dari kedua peran fintech yang ditawarkan, layanan pengaturan keuangan adalah yang paling penting. Layanan pengaturan keuangan yang ditawarkan seperti pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, serta konsultasi keuangan gratis. Untuk UMKM yang baru dirintis, layanan ini jelas membantu untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan kedepannya.⁴¹

Perjalanan fintech syariah memang masih panjang. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan fintech syariah harus mengajukan label syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN akan mempelajari alur bisnis fintech syariah tersebut, menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), lalu setelah semua syarat telah dipenuhi, DSN akan memberikan label syariah. Meskipun bagi startup syarat minimum permodalan cukup berat, menurut Murniati hal tersebut memang sangat diperlukan. Aturan tersebut diperlukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut reliable atau bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat yang disalurkan. Tantangan pertama dalam hal ini pada akhirnya diketahui yakni untuk keberlangsungan fintech syariah tersebut ke depannya, sehingga seharusnya para pelaku fintech syariah di Indonesia lebih menjadikan tantangan ini menjadi sebuah peluang karena dengan terbentuknya stigma kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap keberadaan fintech syariah di Indonesia.

Kedua, yakni kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain tujuan fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan Fintech Syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industri fintech. Tantangan edukasi kepada

⁴¹ <https://www.domainesia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia/>

masyarakat yang masih rendah dan minim informasi tentang fintech syariah justru akan menjadi peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim edukasi mengenai fintech. Ketiga, yakni Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negative tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia.

Menegaskan perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kuncinya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi: a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu. Serta menegaskan regulasi Fintech Syariah yang sudah diharamkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah). Dengan adanya fatwa-fatwa MUI yang mendukung jalannya operasional Fintech Syariah diharapkan akan senantiasa menjadikan Fintech Syariah sebagai pilihan dalam berkecimpung di dunia Fintech terkait ketenangan yang dijamin oleh Allah SWT karena sudah berlandaskan prinsip syariah dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain AlQur'an dan Hadits, di Indonesia DSN-MUI merupakan patokan aturan kita dalam bermuamalah serta menjalani kehidupan sehari-hari, maka dari itu ketenangan kita yang melibatkan akad-akad berdasar prinsip syariah dalam Fintech Syariah menjadikan Fintech sangat berbeda dari Fintech Konvensional dan sangat terlihat perbedaannya dari Fintech konvensional. Tugas para pelaku fintech dan umat islam untuk selalu menggaungkan kelebihan dan perbedaan menonjol dari Fintech Syariah. Keempat yaitu keadaan dimana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang, hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalkannya akad-akad tersebut kepada masyarakat, apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak seharusnya bisa menjadi suatu peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku fintech syariah untuk

menyebarkan ilmu dalam transaksi syariah yang penting untuk diketahui sebagai landasan akad pada implementasi fintech syariah di Indonesia. Kelima, yakni dengan pesatnya perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Para pelaku fintech syariah harus selalu menghadirkan keunggulan dan inovasi fintech syariah di Indonesia agar kehadiran fintech syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.⁴²

Peran Regulasi dalam Mendorong Perkembangan Fintech Syariah yang Sehat

Peran regulasi dalam mendorong perkembangan fintech syariah yang sehat: Memberikan kepastian hukum Regulasi fintech syariah diperlukan agar ada kejelasan status hukum dan aturan main bagi pelaku industri. Hal ini penting untuk mendorong iklim usaha yang kondusif. Memastikan implementasi prinsip syariah Regulasi perlu memastikan produk dan layanan fintech syariah benar-benar sesuai dengan fatwa DSN MUI. Ini untuk melindungi kepentingan konsumen muslim. Mengatur tata kelola yang baik Regulasi juga berperan mengawasi tata kelola perusahaan fintech syariah agar profesional dan amanah dalam mengelola dana nasabah. Melindungi kepentingan stakeholders Regulator perlu membuat peraturan untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak terkait (pemodal, pengguna jasa, pekerja) agar terhindar dari praktik bisnis yang merugikan. Memfasilitasi inovasi Regulasi yang tidak terlalu memberatkan penting untuk mendorong lahirnya inovasi fintech syariah agar bisa berkembang dan memberi solusi keuangan syariah.⁴³

Regulasi memainkan peran kunci dalam mendorong perkembangan Fintech Syariah yang sehat di Indonesia. Beberapa aspek penting terkait peran regulasi ini dapat diidentifikasi dari berbagai sumber:

1. **Perlindungan Hukum:** Penelitian menunjukkan bahwa operasionalisasi bisnis Fintech Syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan[1]. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna layanan Fintech Syariah.
2. **Kebutuhan Regulasi Khusus:** Artikel lain menyoroti kebutuhan akan regulasi khusus untuk Fintech Syariah di Indonesia. Regulasi yang mengatur Fintech saat ini belum secara khusus mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Fintech Syariah, sehingga regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan perkembangan yang sehat.
3. **Pengawasan dan Kepatuhan:** Regulasi memainkan peran penting dalam pengawasan dan kepatuhan industri Fintech Syariah. Hal ini termasuk dalam hal penerbitan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech, termasuk Fintech Syariah.
4. **Pemayung dan Kepastian Hukum:** Regulasi memberikan pemayung dan kepastian hukum bagi pelaku Fintech Syariah, yang merupakan faktor penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan industri ini.

Bank Digital Syariah

Bank digital syariah adalah bank syariah yang menyediakan layanan perbankan berbasis teknologi digital dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Bank digital syariah memiliki model bisnis yang

⁴² Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrianti : Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019

⁴³ Iqlima, I., & Tasrif, M. (2019). The regulatory framework of fintech in Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 191-220

mengandalkan teknologi informasi dan jaringan internet untuk menjangkau nasabah secara luas.

Menurut Mokhammad Anwar (2019), bank digital syariah merupakan bank syariah yang produk dan layanannya diakses sepenuhnya melalui saluran elektronik dan digital, seperti web, mobile banking, maupun jaringan ATM.⁴⁴

Bank menjalankan peranan dalam memberikan pelayanan yang searah dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pihak bank mulai membidik pasar khususnya para pemakai teknologi yang dalam melakukan transaksinya menggunakan layanan perbankan digital. Tujuan utama atas layanan yang diberikan nasabah ini adalah memenuhi keperluan nasabah dalam melakukan kegiatan usaha dengan bank serta tujuan lainnya yaitu sebagai bank dalam meningkatkan market share yang ada saat ini (Sari, 2017). Layanan perbankan digital mulai dikembangkan melalui dua macam cara, yang pertama adalah pendirian bank tanpa cabang dan yang kedua adalah bank yang memiliki teknologi informasi memberikan layanan keuangan secara digital yang mana edukasi penggunaannya diberikan dari cabang yang ada. Dampak dari layanan ini adalah dapat memberi pilihan informasi langsung dan meminimalisir transaksi nasabah melalui kunjungan di kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu, hal ini dikarenakan nasabah bertransaksi dengan bank melalui layanan perbankan secara digital (Vebiana, 2018). Pengertian Layanan Perbankan Digital menurut Peraturan OJK diartikan sebagai kegiatan usaha bank meliputi layanan dan operasional bank melalui media elektronik dengan tujuan memberi layanan yang sangat cepat, sangat praktis dan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah, yang dilakukan nasabah sepenuhnya dan mempertimbangkan aspek kepuasan, keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Terdapat dua istilah yang hampir sama dan memiliki pengertian yang berbeda yang selama ini membingungkan masyarakat umum dalam memahaminya pada layanan perbankan digital yaitu Digital Banking dan Bank Digital (Mulyantoro, 2021). Bank Digital syariah adalah bank yang memberikan layanan online atau media elektronik yang hanya berkantor di kantor pusat untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Keuntungan yang dimiliki jenis usaha ini bagi bank adalah biaya operasional yang sangat rendah karena tanpa fisik kantor dan sumber daya manusia seperlunya dan hanya mengembangkan pada infrastruktur teknologi informasi digital. Model usaha ini mengincar segmentasi pasar yang diarahkan pada mass banking yang memberikan kemudahan layanan transaksi yang diberikan oleh bank. Bank digital syariah di Indonesia saat ini antara lain PT Bank Aladin Syariah Tbk (IDX: BANK) (sebelumnya bernama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan bernama Maybank Nusa Internasional yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian, pada tahun 2000, nama perusahaan berubah menjadi Bank Maybank Indocorp karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset (sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Pada tahun 2010, perusahaan mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian, pada tahun 2011, saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia dialihkan kepada PT Prosperindo. Pada Mei 2019, Maybank dan Prosperindo menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Aladin Global Ventures (dahulu NTI Global Indonesia) dan Berkah Anugerah Abadi, dimana Aladin dan Berkah

⁴⁴ Mokhammad Anwar (2019). *Embracing The Future of Islamic Banking*. 1st ed. Depok: Rajagrafindo Persada.

bertindak sebagai pembeli saham. Setelahnya, pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh Aladin dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, dimana masing masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir Desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020. Dalam pengumuman akuisisi yang ditampilkan di website, kedua investor baru ini memiliki niat untuk memperluas cakupan perbankan dengan sektor UMKM. Pada tahun 2021, bank ini mencatatkan di lantai bursa dengan kode BANK. Bank ini menjadi bank digital syariah full pertama di Indonesia, dimana aplikasi Aladin sendiri sudah diluncurkan ke publik sejak 2022 (Detska et al, 2021). Nasabah dapat menggunakan beberapa jenis layanan yang disediakan bank melalui perbankan digital Syariah seperti Internet banking merupakan layanan paling favorit dan paling sering dipergunakan nasabah karena dapat diakses melalui media laptop, notebook maupun telepon genggam dengan menggunakan jaringan internet; SMS banking merupakan layanan bagi pengguna dan menggunakan format khusus yang telah ditentukan dalam bentuk Short Message System (SMS) yang saat ini sudah banyak ditinggalkan penggunaannya dengan hadirnya system android dan iOS untuk jenis iPhone; Phone Banking yang paling sedikit digunakan nasabah karena nasabah harus menghubungi customer service contact center dari bank yang bersangkutan untuk melakukan transaksi yang diinginkan nasabah yang diberikan bank. Layanan ini juga sudah ditinggalkan nasabah karena terkesan ribet dan banyak risiko yang dihadapi; Phone banking yang menyerupai SMS banking yang disempurnakan dan lebih praktis dengan fasilitas unggulan yang dimiliki bank tersebut. Jenis layanan ini juga sudah mulai ditinggalkan nasabah. Dari beberapa jenis layanan diatas seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, layanan internet banking merupakan layanan favorit dan mudah diakses dimana saja. Fitur-fitur layanan dalam digital yang dimiliki bank dan dapat dinikmati nasabah antara lain sebagai berikut (Istiyowati, 2018): a. Rekening: Jenis rekening beserta portfolio baik funding (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (Kartu kredit, Kredit Pemilikan Rumah dll), informasi transaksi yang terdiri dari transaksi hari ini, transaksi bulan ini dan transaksi bulan sebelumnya, b. Transfer dana: Transfer favorit untuk transfer yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base, Transfer ke rekening sendiri yang memudahkan pengguna tanpa harus menulis nomor rekeningnya lagi, Transfer internal bank untuk melakukan pemindah bukuan di bank yang sama, Transfer antar bank yang real time, e-wallet untuk top up dana (GoPay, OVO, Paytren, Isaku, Doku Wallet dan e-money), LLG/SKN untuk transfer yang mengikuti siklus LLG dan SKN, Visual Account untuk pembayaran VA yang sudah bekerja sama dengan bank Transfer Valuta Asing yang mengikuti jam tersedianya kurs jual dan beli dari treasury, c. Pembelian : Pembelian Favorit untuk pembelian yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base bank (Isi Ulang token listrik, Voucher Isi Ulang), Isi Ulang Pulsa dan Paket data, PLN Prabayar, Asuransi, Reksadana Yang lebih dari 25 jenis reksadana, Surat Berharga Negara, d. Transaksi R untuk pembayaran di merchant-merchant yang menggunakan QRIS e. Lain-lain: Atur favorit, info Kurs Valuta asing, Aktivasi Kartu ATM, Aplikasi pembukaan rekening online, menu transaksi cabang (Tarik tunai, transfer valuta asing, transfer SKN/LLG, surat referensi bank, Invest Rasidan Asuransi, manajemen kartu (info kartu yang dimiliki).

Manfaat yang diperoleh dan dirasakan nasabah atas penggunaan layanan perbankan digital antara lain (Marlina & Humairah, 2018):

- a. Fitur layanan yang lengkap
- b. Dengan fitur yang lengkap dapat membantu nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan mulai dari pembukaan jenis product dan rekening, perubahan data nasabah terbaru, investasi sampai penutupan berbagai jenis product dan rekening.

- c. Efisien
- d. Dalam melakukan transaksi secara online dan mandiri akan memberi keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga serta kerahasiaan nasabah maupun perusahaan terjamin.
- e. Ramah Lingkungan
- f. Semua transaksi dilakukan secara online dan tidak perlu mengisi formulir, bukti transaksi disimpan langsung secara digital sehingga secara tidak langsung membantu pelestarian lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.
- g. Mudah Dan Praktis h. Nasabah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan transaksi karena tidak harus datang ke bank.

Regulasi Bank Digital Syari'ah di Indonesia

Tuntutan digitalisasi dalam dunia perbankan diperkuat oleh pergeseran kepemilikan bisnis, saat ini didominasi generasi milenial lebih mengutamakan kemudahan bertransaksi secara online melalui platform digital (Amrillah, 2020). Terobosan yang terjadi pada teknologi informasi membawa pengaruh perubahan yang besar dalam operasional dan pengelolaan bank dalam menunjang strategi yang dilakukan dalam bisnis bank dengan melakukan penataan ulang perangkat komunikasi dan mendorong nasabah melakukan digitalisasi perbankan dengan memberikan layanan digital melalui pendirian bank digital maupun melakukan perubahan status bank yang sudah lama beroperasi, termasuk operasional dan layanan yang diberikan bank kepada nasabah melalui e-channel dengan menggunakan peralatan elektronik yang telah tersedia dan dimiliki nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 20 ayat (1) pada poin f menyatakan bahwa menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Ayat kedua poin dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). Hampir semua aturan yang legal pada perbankan syariah merujuk pada aturan umum yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun aturan tersebut tidak memaparkan secara detail perkembangan perbankan syariah dalam perbankan digital. Oleh sebab itu, perlu diperjelas mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah yang berbasis digital guna membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini karena akan berimplikasi terhadap kemajuan perbankan syariah, khususnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam (Amrillah, 2020). Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum bahwa penerapan teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat dalam ketentuan tersebut. Dengan memakai teknologi informasi, diharapkan bank dapat memberikan fasilitas layanan untuk nasabah tanpa adanya batasan, baik tempat, waktu, serta biaya yang minimal, memberikan kenyamanan maksimal sesuai dengan preferensi nasabah. Lebih lanjut, perbankan bisa menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. seperti halnya, bank dapat menjalankan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital yang wajib memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian, agar memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Pasal 10 POJK ini menjelaskan bahwa fasilitas layanan perbankan digital telah disediakan oleh bank seperti penatausahaan rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan dan/atau layanan produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Jika diperhatikan proses pelaksanaan fasilitas layanan perbankan digital, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, pertama, mempunyai profil risiko peringkat 1 atau 2 menurut penilaian pada tingkat kesehatan bank sesuai periode penilaian terakhir,

kedua, mempunyai infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai, dan ketiga, termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang paling kurang dapat melaksanakan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Ketentuan Bank digital yang menjadi landasan hukum operasional dan layanannya diatur oleh OJK pada Peraturan OJK No. 12 tahun 2021 tentang Bank Umum yang membahas bank digital secara khusus terdapat di Bab IV dan dijabarkan pada pasal 23 hingga pasal 31. Ketentuan yang disebutkan dapat digunakan untuk melakukan perluasan dan ekspansi layanan perbankan digital dalam bentuk Bank Digital. Secara ringkas Bank Digital dapat melakukan layanan dan operasionalnya melalui mekanisme yang telah ditentukan cara yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2021): a. Mendirikan Bank Digital sebagai Badan Hukum yang baru; atau b. Melakukan perubahan status dari Bank yang beroperasi saat ini ke Bank Digital c. Bank Digital dapat melakukan layanan dan operasional bank harus memenuhi syarat sebagai berikut: d. Menggunakan teknologi informasi yang inovatif dan aman sebagai model bisnis bank; e. Melakukan pengelolaan model bisnis secara hati-hati (prudent) dan berkelanjutan dengan kemampuan yang dimiliki; f. manajemen risiko secara memadai yang harus dimiliki bank; g. Direksi yang kompeten di bidang teknologi informasi dan/atau kompeten bidang lainnya harus dipenuhi sebagai bagian dari pemenuhan aspek tata kelola bank sesuai ketentuan yang berlaku. h. Keamanan data nasabah merupakan perlindungan yang harus dijalankan; i. Pengembangan tatanan keuangan dan inklusi secara digital merupakan upaya kontributif bagi bank. Sementara regulasi digital banking yang diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital pada Bank Umum dapat dijadikan landasan hukum operasional dan layanannya. Peraturan ini menjelaskan secara detail menjadi 10 (sepuluh) Bab Dengan menjabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) pasal. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa terobosan teknologi informasi yang berkembang dan perilaku masyarakat yang berubah dalam menggunakan layanan digital merupakan kebiasaan atau ciri baru yang dapat mendorong bank yang memiliki basis teknologi informasi yang kuat menawarkan inovasi produk dan layanan yang baru kepada nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).⁴⁵

Teknologi yang digunakan menjadi prasyarat perbankan dalam mengembangkan jaringannya, dengan harapan dapat memberikan pelayanan lebih dan maksimal kepada nasabah pengguna digital. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi secara online dapat menambah risiko bank dalam hal ini terutama risiko reputasi, operasional dan strategi (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Untuk itu pihak perbankan baik konvensional maupun syariah harus menerapkan prinsip utama pengelolaan bank yaitu prinsip hati-hati/prudent dan pengelolaan manajemen risiko dengan baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Bank yang telah menjalin hubungan usaha dengan nasabah melalui layanan digital memiliki berbagai kewajiban antara lain sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018): a. Fitur-fitur yang ditawarkan bank meliputi administrasi pembukaan rekening/perubahan data rekening/penutupan rekening, berbagai jenis aktivitas transaksi perbankan, pengaturan data keuangan dan produk-produk lainnya, b. Wajib melakukan identifikasi nasabah dengan berdasarkan ketentuan penerapan program APU PPT sebagai tahap awal bank dalam melakukan screening nasabah, verifikasi informasi dokumen lainnya yang diperlukan bank baik nasabah maupun calon nasabah melalui face to face atau non face to face dengan

⁴⁵ Mahmud Yusuf, Sumarno, Parman Komarudin: BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH. Vol. 13 No. 2 (2022).

menggunakan perangkat yang dimiliki bank untuk melakukan integrasi data dengan data dari dinas terkait Kajian terhadap UU Perbankan Syariah menerangkan bahwa dari berbagai masalah yang tidak dapat dicakup oleh aturan-aturan yang ada pada sebelumnya telah ditanggapi dengan bentuk pengaturan yang lebih spesifik dan detail. Akan tetapi, banyak juga dari sisi aspek peraturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut yang sebenarnya termuat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada padasebelumnya, yang kemudian dimuat dalam perundang-undangan ini. Hal ini, tentu saja dilakukan untuk tujuan penguatan. Beberapa aspek yang penting cukup menonjol pada peraturan perundang-undangan tersebut yakni persyaratan pendirian, konversi, aspek kehati-hatian, usaha/operasi perbankan, pengawasan syariah, dan penyelesaian sengketa (sebagian dibatalkan oleh MK RI). Jikalau dibandingkan dengan aturan sebelumnya, UU Perbankan Syariah terlihat jelas lebih komprehensif. Akan tetapi, isu terkini berkenaan dengan perbankan digital belum ada aturan secara detail dalam perundang-undangan ini (Amrillah, 2020). Orientasi pada perbankan syariah di Indonesia bukan hanya sebatas mengejar keuntungan semata, ada misi sosial yang terus diupayakan oleh pihak perbankan syariah untuk mendukung kehidupan-kehidupan sosial yang baik, dan tentu terbebas dari semua unsur riba yang hingga saat ini diklaim bank konvensional menerapkan prinsip riba (Ali, Sakti, & Devi, 2019). Kalau melihat dari penjelasan tersebut, maka dapat berarti bahwa ada kedudukan hukum yang mempunyai pengertian tentang objek hukum ataupun subjek hukum yang ada. Dengan kedudukan, objek hukum atau subjek hukum bisa bertindak dan melakukan kewenangan sesuai dengan statusnya. Pada istilah latin *locus standi* merupakan sebutan dari kedudukan hukum yang berarti suatu keadaan ketika suatu objek hukum atau subjek hukum dianggap memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian perkara atau sengketa yang terjadi (Amrillah, 2020).

Secara konsisten mematuhi prinsip syariah (*Comply to Sharia Principles*) dan standar internasional. Pengaturan dan pengembangan digitalisasi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan mengacu pada standar internasional. Tingkat pemenuhan kedua hal tersebut harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan perbankan syariah nasional, jika tidak memungkinkan implementasi regulasi dan infrastruktur yang benar-benar ideal, maka pilihan kebijakan harus diambil meskipun belum sempurna (Siregar, 2009; Imaduddin, 2011). Dengan ketentuan tersebut yang digunakan sebagai dasar hukum layanan dan operasional perbankan diharapkan para pihak baik bank dan nasabah dapat memanfaatkan dengan baik demi kelancaran usaha tanpa ada masalah yang berarti.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia

Bank Digital Syariah yang berawal dari bank konvensional bertransformasi menjadi berbasis digital. Pembatasan mobilitas memaksa masyarakat, khususnya nasabah, untuk menggunakan layanan digital dalam bertransaksi. Kebijakan pembatasan sosial mendorong digitalisasi layanan perbankan, sehingga potensi layanan perbankan digital memiliki potensi risiko siber yang lebih besar. Potensi ancaman terhadap mobile banking juga beragam, seperti penyalahgunaan hak akses mobile banking, serangan phishing terhadap nasabah, pencurian data, salah urus aplikasi mobile banking, pembajakan simcard, dan serangan malware. Menurut ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi), tepatnya ISO/IEC 27032:2012 Panduan teknik keamanan teknologi informasi untuk keamanan siber. Cybersecurity atau Keamanan siber adalah sarana dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi di dunia maya. Cyberspace mengacu pada lingkungan terbilang kompleks yang merupakan hasil interaksi antara manusia, layanan di Internet, perangkat lunak, dan didukung oleh perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan koneksi jaringan yang di distribusikan pada seluruh dunia (Permatasari, 2021). Keamanan dunia maya sekarang adalah praktik

melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Keamanan dunia maya biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu pengoperasian proses bisnis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keamanan siber adalah suatu tindakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital atau akses ilegal. Ada beberapa elemen keamanan pada siber, termasuk keamanan aplikasi, keamanan informasi, keamanan cloud, keamanan jaringan, pemulihan bencana/perencanaan kelangsungan bisnis, keamanan operasional, dan pendidikan pengguna akhir. Elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan keamanan cybersecurity secara keseluruhan, karena risiko paparan ancaman digital terus meningkat dan ancaman semakin beragam. Oleh karena itu, penting untuk melindungi sistem bahkan dari risiko terkecil sekalipun (Permatasari, 2021). Transaksi perbankan digital memiliki risiko baik risiko teknis maupun risiko non teknis yang harus dihadapi oleh nasabah maupun bank, untuk hal ini pihak bank harus menerapkan pengelolaan manajemen risiko yang baik dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Contoh-contoh risiko operasional yang dapat terjadi antara lain (Sakti et al, 2018):

- a. User ID yang merupakan identitas nasabah terkunci karena tidak ingat Personal Identification Number (PIN) yang dibuat sendiri atau tidak ingat User ID pengguna,
- b. Kriteria password yang susah dan tidak lazim bagi masyarakat umum,
- c. Kesalahan nasabah saat melakukan penginputan data karena kurang informasi dari bank atas prosedur yang benar,
- d. Pencurian informasi data bank yang dilakukan oleh internal maupun eksternal,
- e. Tidak adanya jaringan internet sehingga nasabah tidak dapat melakukan akses transaksi secara online, Virus Atau Malware Atas Sistem Bank Yang Sangat Rentan,
- f. Nasabah tidak menerima bukti notifikasi dari bank karena tidak terkirim baik SMS atau Email,
- g. Pihak eksternal dapat melakukan pencurian User ID dan kode kunci atau Password nasabah,
- h. Kode kunci atau password dan User ID nasabah dapat diakses secara tidak sah oleh pelaku tindak kejahatan penipuan yang mengatas namakan nasabah,
- i. Kode kunci atau password dan User ID nasabah diminta oleh eksternal bank pelaku kejahatan yang mengatas namakan Bank,
- j. Karyawan melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan untuk menghubungkan Kartu ATM dengan nomor rekening nasabah,
- k. Domain untuk melakukan akses system bank digunakan pelaku tindak kejahatan penipuan,
- l. Pihak Eksternal Bank Membajak sistem yang ada di bank,
- m. Nasabah memberikan data palsu dengan identitas asli tapi palsu yang disampaikan ke bank dengan tujuan untuk melakukan tindak kejahatan.

Berbagai risiko yang disebutkan itu dapat dialami nasabah khususnya nasabah yang menggunakan layanan digital dan melakukan transaksi secara online, dalam hal ini baik pihak bank dan pihak nasabah memiliki kondisi yang sulit karena dengan kondisi yang terjadi seperti ini biasanya pihak nasabah sering dirugikan karena nasabah tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan klaim kerugian dan nasabah hanya mengharapkan pihak bank memahami kejadian yang dialami nasabah dan pihak bank mengembalikan dana nasabah atas kejadian risiko tersebut. Dengan adanya ketentuan perlindungan nasabah yang berlaku, nasabah tidak perlu khawatir apabila mengalami kejadian di atas yang merugikan nasabah karena ketentuan sangat jelas dengan catatan memang tidak melakukan transaksi yang dimaksud (Gaib, 2019). Dalam rangka memberi rasa keamanan, kenyamanan dan keadilan nasabah maupun pihak bank

secara umum perlindungan hukum nasabah, pemerintah mengatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada BabVI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di pasal 28 hingga 31.(Indonesia, 2011). Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang yang diterbitkan pemerintah, OJK mengeluarkan peraturan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur dalam POJK Nomor1 Tahun 2013. Perlindungan nasabah atas layanan digital terdapat dalam POJK Nomor 12 Tahun 2018 Bab V tentang Perlindungan Nasabah pada pasal 21 disebutkan penyelenggara Layanan Perbankan Digital harus melaksanakan perlindungan nasabah, harus mempunyai mekanisme penanganan / handling complain setiap pengaduan/atau pertanyaan nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Prinsip perlindungan yang diberikan kepada nasabah mencakup transparansi terkait produk dan jasa perbankan, perlakuan yang adil bagi bank dan nasabah, keandalan bank dalam menyelesaikan masalah, kerahasiaan bank dan keamanan data nasabah harus dijamin bank dan penanganan penyelesaian sengketa, pengaduan nasabah harus dilakukan praktis dan sederhana dan tidak merepotkan nasabah, diselesaikan dengan segera dan biaya terjangkau apabila perlu biaya yang dikeluarkan nasabah. Untuk mekanisme penanganan setiap pengaduan nasabah dapat diberikan fasilitas melalui berbagai media diantaranya telepon, email dan dokumen surat (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Pihak-pihak yang melakukan hubungan usaha dengan bank tidak perlu khawatir apabila mengalami kejadian-kejadian atas layanan digital karena telah diatur mengenai perlindungan nasabah. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital Syariah dalam menghadapi risiko baik risiko teknis maupun non teknis yang dihadapi nasabah dan bank sejalan dengan prinsip kerahasiaan bank. Yang pertama adalah teori absolute yang menyatakan “bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau informasi tentang nasabahnya yang bank ketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa”. Teori ini mengutamakan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat, meskipun berpotensi merugikan masyarakat, karena aparat penegak hukum mungkin tidak dapat menjangkau klien yang menyimpan dana dari kegiatan ilegal. Kedua, teorinya relatif rahasia bank. Bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau membocorkan informasi nasabah tentang nasabahnya jika untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Artinya ada pengecualian terhadap kerahasiaan nasabah untuk memungkinkan bank mengungkapkan informasi mengenai suatu instansi atau instansi, diperbolehkan untuk meminta informasi atau data keuangan nasabah yang bersangkutan. Penerapan teori rahasia bank yang relatif mencerminkan adanya rasa keadilan antara kepentingan nasabah sebagai kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Konsisten dengan itu, Roscoe Pound mengatakan undang-undang menjamin segregasi sosial dan perubahan tatanan sosial dengan menyeimbangkan konflik kepentingan, yang pertama melibatkan kepentingan individu. Kedua, kepentingan sosial (yang dihasilkan dari kerangka kondisi kehidupan sosial). Ketiga, kepentingan umum, khususnya kepentingan negara. (Wibowo, 2018). Terkait upaya dalam perlindungan nasabah yang menggunakan layanan pada perbankan digital perbankan yang bertindak sebagai penyedia layanan pada dasarnya adalah merupakan bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian. (Talumewo, 2013). Perlindungan nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau mengatasi kondisi yang nantinya tidak diharapkan oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif (Candrawati, 2014). Kemudian adanya perlindungan bagi nasabah atas kondisi yang tidak diinginkan diatas yang telah terjadi dan merugikan nasabah, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan

yang timbul dikenal dengan perlindungan represif (Jahri, 2016). Upaya perlindungan nasabah pengguna layanan perbankan digital yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia layanan harus menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan yang merupakan modal besar bagi sebuah bank, tanpa adanya kepercayaan masyarakat maka bank tidak akan dapat menjalankan usahanya. kegiatan dengan benar. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat khususnya kepentingan nasabah bank yang bersangkutan. Asas ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) yang disebut UU Perbankan, yaitu asas kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah bank. Bank bekerja dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat (Fitri, 2020). Upaya perlindungan nasabah dalam layanan digital dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah sebagai upaya untuk kemudian dapat mengembangkan perbankan digital, langkah-langkah tersebut penting yaitu: user friendly, hal ini tentunya harus dilakukan oleh perusahaan perbankan digital, khususnya perbankan syariah, dimana perusahaan harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan layanannya. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh karena memudahkan konsumen untuk beralih ke perusahaan lain jika merasa dirugikan baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan. Keamanan siber tentunya menjadi tolok ukur utama dalam dunia perbankan, dimana bank harus dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan keamanan yang maksimal kepada nasabah saat bertransaksi. Database, perusahaan perbankan harus memiliki data nasabah yang jelas, resmi dan detail agar nantinya dapat menganalisis data tersebut sesuai dengan kebutuhan, perilaku dan keinginan konsumen dalam menggunakan layanan perbankan. Integrasi, perusahaan perbankan harus dapat menghubungkan kebutuhan online dan offline dan hal inilah yang mendukung penerapan digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia. DNA Digital, perusahaan perbankan harus sudah mulai membangun ekosistem DNA digital untuk memvalidasi data karena tentunya dalam implementasi layanan perbankan digital nasabah dan bank tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi. Ini juga bertujuan sebagai alat keamanan untuk validitas data pemilik (Amrillah, 2020). Keadaan seperti itu, tentu akan sejalan dengan konsep masalah mursalah jika benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan umum (Khusairi, 2013; Hakiem & Waluyo, 2019; Sukarno, 2010). Hal ini sejalan dengan prinsip meraih manfaat dan menolak mudharat. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan.

Karakteristik Bank Digital Syariah

Menggunakan teknologi digital Bank digital syariah mengandalkan teknologi digital seperti internet dan mobile banking untuk layanan perbankan. Paperless Operasional bank berbasis proses digital tanpa kertas (paperless) dalam pembukaan rekening hingga transaksi. Fleksibilitas interaksi Nasabah dilayani lebih fleksibel melalui beragam saluran digital 24/7 tanpa dibatasi ruang dan waktu. Data driven Pengambilan keputusan dan pengembangan produk dilakukan berbasis data (data driven). Struktur organisasi ramping Umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien dibanding bank konvensional. Produk inovatif Menciptakan produk perbankan yang inovatif dan sesuai gaya hidup modern. Prinsip Syariah Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasional dan layanannya. Penerapan Prinsip Syariah: Bank digital syariah menerapkan prinsip syariah dalam seluruh transaksinya, seperti larangan riba (bunga) dan kepatuhan pada prinsip bagi hasil. Operasi Online: Mereka beroperasi secara eksklusif melalui platform digital, tanpa adanya kantor cabang fisik. Hal ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja selama terdapat akses internet. Kemitraan dan

Ekosistem Digital: Bank digital syariah sering kali membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi dan layanan keuangan lainnya untuk memperluas ekosistem digital mereka, seperti kemitraan dengan perusahaan teknologi, layanan kesehatan, dan lembaga keuangan lainnya. Layanan 24 Jam: Nasabah dapat mengakses layanan perbankan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa adanya batasan waktu. Hal ini memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan pun mereka menginginkannya, bahkan di luar jam operasional bank. Promo dan Keuntungan: Bank digital syariah seringkali menawarkan promo dan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional, sebagai upaya untuk menarik nasabah dan memperluas pangsa pasar.

Perbedaan Bank Digital Syariah dengan Bank Konvensional

Berikut ini perbedaan utama antara bank digital syariah dan bank konvensional:

1. Prinsip operasi Bank digital syariah menggunakan prinsip syariah Islam seperti akad bagi hasil, jual-beli, atau sewa. Sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga.
2. Produk Bank syariah menawarkan produk seperti pembiayaan, tabungan, dan deposito syariah. Sedangkan bank konvensional memiliki kredit, tabungan, dan deposito berbasis bunga.
3. Skema investasi Pada bank syariah, investasi menggunakan skema syariah seperti bagi hasil Mudharabah atau kerja sama usaha Musyarakah. Berbeda dengan skema bunga tetap di bank konvensional.
4. Pengelolaan dana Bank syariah harus mengelola dana sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki pembatasan yang ketat.
5. Filosofi Bank syariah dibangun dengan filosofi keadilan sosial-ekonomi Islam. Sementara bank konvensional murni institusi komersial. (Hadad, 2017).

Tantangan Bank Digital Syariah di Indonesia

Berikut ini tantangan yang dihadapi bank digital syariah di Indonesia:

1. Sumber Daya Manusia Minimnya tenaga ahli teknologi perbankan syariah menjadi kendala utama pengembangan bank digital syariah.
2. Regulasi Regulasi perbankan syariah digital belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan inovasi model bisnisnya.
3. Infrastruktur Teknologi Kurang meratanya infrastruktur jaringan internet dan data di berbagai daerah menghambat perluasan layanan keuangan digital syariah.
4. Literasi Digital Masyarakat Tingkat melek digital sebagian masyarakat Indonesia masih cukup rendah sehingga adopsi layanan digital syariah terbatas.
4. Persaingan Ketat Persaingan perbankan digital syariah semakin ketat dengan kehadiran pendatang baru fintech syariah. (Choucri et al, 2021).

Manfaat Penerapan Bank Digital Syariah

Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah kapan saja dan dari mana saja melalui berbagai saluran digital. Memberikan customer experience yang lebih baik kepada nasabah melalui layanan digital yang interaktif, personalized, dan user friendly. Menghemat biaya operasional bank dibanding jaringan kantor fisik konvensional sehingga bisa lebih efisien dan memberikan fee yang lebih kompetitif. Mempercepat proses transaksi dan layanan perbankan kepada nasabah karena terintegrasi secara digital sehingga real time. Meningkatkan financial inclusion dan mendorong integrasi ekonomi umat melalui pemerataan akses layanan keuangan syariah digital. Menciptakan model bisnis perbankan syariah yang lebih sustainable dan memiliki daya saing global menghadapi digital disruption di industri keuangan.

Inovasi Model Bisnis Bank Digital Syariah di Masa Depan

Bank digital syariah diperkirakan akan mengintegrasikan beragam layanan fintech syariah seperti dompet digital, peer to peer lending, equity crowdfunding, dan agregator produk keuangan Islam secara terintegrasi dalam suatu platform super-app

syariah. Selain itu kemungkinan besar bank syariah digital akan mengembangkan open banking platform dan menjalin kemitraan bersama startup fintech syariah dunia dalam ekosistem global. Bank syariah digital juga diprediksi akan semakin memanfaatkan advanced analytics, artificial intelligence, biometrics authentication, blockchain dan teknologi mutakhir lain dalam menghadirkan user experience perbankan yang seamless, personalized, dan secure bagi nasabahnya. Dengan beragam inovasi tersebut, prospek pertumbuhan perbankan syariah digital di masa depan sangat menjanjikan.⁴⁶

KESIMPULAN

1. Fintech syariah adalah inovasi sistem keuangan berbasis teknologi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jenis layanan fintech syariah meliputi sistem pembayaran, pembiayaan, investasi, hingga manajemen risiko syariah.
2. Landasan hukum utama fintech syariah di Indonesia antara lain Fatwa DSN MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
3. Regulasi bank digital di Indonesia diatur dalam POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital serta dalam POJK No. 12 Tahun 2021 Tentang Bank Umum, tepatnya dalam Bab IV pada pasal 23-31. Adapun terkait perlindungan nasabah mengacu pada POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum tepatnya dalam Bab V tentang Perlindungan Nasabah, serta Surat Edaran OJK No.17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
4. Beberapa potensi dan peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia diantaranya adalah basis konsumen muslim yang besar, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang masih rendah, dukungan regulasi pemerintah, serta minat generasi milenial terhadap layanan keuangan digital.
5. Namun demikian, perkembangan fintech syariah juga menghadapi tantangan seperti minimnya SDM yang mumpuni, infrastruktur teknologi dan data yang belum merata, serta regulasi khusus fintech syariah yang dinilai masih belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afi, *Creating Enabling fintech Ecosystems: "The Role Of Regulators"*, (2020).
- Alberto Fraile Carmona, Agustin Gonzalez-Quel Lombardo, Rafael Rivera Pastor, Carlota Tarin Quiros, Juan Pablo Villar Garcia, David Ramos Munoz, Luis Castejón Martin, (2018). *Competition Issues In The Area Of financial Technology (fintech), Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy"*, Working Paper, Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy, European Parliament, Juli 2018
- Ali, Ahmad., Fahminuddin, Muhammad., Hidayatullah, Sunan. *Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital, Volume 4 No 1 April 2022 Pages 47-60* Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking
- Chatterjee, "Is Data Privacy A Fundamental Right In India?: An Analysis And Recommendations From Policy And Legal Perspective."

⁴⁶ Khalid, S. A., Asutay, M., Burki, U., & Shahid, S. (2022). The enabling role of digitalization in sustainable Islamic finance and banking: A conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

- Cheumar, Mohammad Tahir., and Yunita, Patria FINTECH INDUSTRY AND DIGITAL FINANCIAL INCLUSION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF AN INCLUSIVE SOCIETY IN INDONESIA, *International Economic and Finance Review (IEFR)*, Vol. 1, No. 1 Maret 2022, 1-31.
- Daftar Fintech Berijin dan Terdaftar di OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>. Akses Pada 20 Mei 2021.
- Franklin Allen, Xian Gu, and Julapa Jagtiani, "A Survey of Fintech Research and Policy Discussion A Survey of Fintech Research and Policy Discussion*," *Federal Reserve Bank of Philadelphia WP 20-21*, No. June (2020), <https://doi.org/10.21799/frbp.wp.2020.21>.
- Frost Jon Stijn Claessens and Turner Grant and Feng Zhu, (2018). "Fintech Credit Markets around the World: Size, Drivers and Policy Issues," *BIS Quarterly Review*, No. September, Hal. 29-49.
- Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrianti : Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019
- Hidayat, R. (2019). Dpr Terbuka Jika Industri Fintech Diatur Uu, Tapi.... Retrieved From <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9e0b2aec3ed/dpr-terbuka-jikaindustri-fintechdiatur-uutap>. <https://feb.almaata.ac.id/2022/02/08/fintech-syariah-feb-uaa/> <https://www.domainesia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia/>
- Iqlima, I., & Tasrif, M. (2019). The regulatory framework of fintech in Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 191-220
- Jagtiani And John, "Fintech: The Impact On Consumers And Regulatory Responses."
- János Barberis & Ross P. Buckley. Douglas W. Arner, "Fintech, Regtech, And The Reconceptualization Of Financial Regulation," *National Institute Economic Review* 37, No. 3 (2017), <https://doi.org/10.1177/0027950111411368>.
- Julapa Jagtiani And Kose John, "Fintech: The Impact On Consumers And Regulatory Responses," *Journal Of Economics And Business* 100 (2018): 1-6, <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.11.002>.
- Jurgita Miseviciute, "Blockchain And Virtual Currency Regulation In The Eu," *Journal Of Investment Compliance* 19, No. 3 (2018): 33-38, <https://doi.org/10.1108/Joic-04-2018-0026>.
- Karim, N. A., Alhabshi, S. M., & Hasan, R. (2019). Assessing Awareness and Knowledge Towards Islamic Fintech Among Gen Z. In *Proceedings of the Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2019–Volume 2* (pp. 115-122). Springer, Cham.
- Khalid, S. A., Asutay, M., Burki, U., & Shahid, S. (2022). The enabling role of digitalization in sustainable Islamic finance and banking: A conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, And Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 145-60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Muhammad Saleh, Andiny Utari, Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Persepektif Mashlahah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.Id), *E-Journal Al Buhuts*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hal. 51-66.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah*. Accessed on October 21, 2020

- from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/boobk/book8/reader.html>
- Philip Treleaven, "Financial Regulation Of Fintech," *Journal Of Financial Perspectives* 3, No. 3 (2015): 114-21.
- Posma Sariguna Johnson And Alvani Amaerita Harefa, "Financial Technology, Regulation And Banking Adaptation In Indonesia," *Fundamental Management Journal* 3, No. 1 (2018): 1-11, <Http://Ejournal.Uki.Ac.Id/Index.Php/Jm/Article/View/715>.
- Robert H. Rosenblum, Susan A. Gault-Brown, And Amy B. Caiazza, "Peer-To-Peer Lending Platforms: Securities Law Considerations," *Journal Of Investment Compliance* 16, No. 3 (2015): 15-18, <Https://Doi.Org/10.1108/Joic-06-2015-0038>.
- Rosenblum, Gault-Brown, And Caiazza, "Peer-To-Peer Lending Platforms: Securities Law Considerations."
- Sari, F. (2019). Perjelas Landasan Hukum, Ojk Dorong Pembentukan Uu Fintech. Retrieved From <Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Perjelas-Landasanhukum-Ojk-Dorong-Pembentukan-Uu-Fintech>.
- Sheshadri Chatterjee, "Is Data Privacy A Fundamental Right In India?: An Analysis And Recommendations From Policy And Legal Perspective," *International Journal Of Law And Management* 61, No. 1 (2019): 170-90, <Https://Doi.Org/10.1108/Ijlma-01-2018-0013>.
- Stijn Claessens and Zhu.
- Sukarela Batunanggar, "Fintech Development And Regulatory Frameworks In Indonesia," *Asian Development Bank Institute* 1014, No. 1014 (2019): 1-12, <Www.Adbi.Org>.
- Svetlana Saksonova And Irina Kuzmina-Merlino, "Fintech As Financial Innovation - The Possibilities And Problems Of Implementation," *European Research Studies Journal* 20, No. 3 (2017): 961-73, <Https://Doi.Org/10.35808/Ersj/757>.
- William Magnuson, "Regulating Fintech," *Vanderbilt Law Review* 71, No. 4 (2018): 1167- 1226.
- Wulandhari, R. (2019). Afsi: Peraturan Ojk Belum Mewadahi Fintech Syariah. Retrieved From <Https://Republika.Co.Id/Berita/Pwmq1n370/Afsi-Peraturan-Ojkbelum-Mewadahi-Emfintechem-Syariah>
- Yunita, Patria, Murniati Mukhlisin, Syed Iradat Abbas, Mhd Handika Surbakti, INVESTIGATING STRATEGY FOR INDONESIA ISLAMIC FINTECH DEVELOPMENT, *Sci.Int.(Lahore)*,35(4),401-409, 2023